



Putusan

Nomor: 25/Pdt.G.S/2019/PN Mam

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor
Cabang Mamuju
Tempat/Tanggal Lahir : /
Alamat : Jalan Urip Sumoharjo No. 33 Mamuju
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : H Burhanuddin
Tempat/Tanggal Lahir : Beru-beru/5 Mei 1975
Alamat : Dusun Beru-Beru, Desa Beru-Beru, Kec.
Kalukku, Kab. Mamuju
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Jual beli barang campuran
Selanjutnya disebut Tergugat I;
- 2 Nama : Siti Ainindiyah Syahnaya Binti Mauliddin
Syam
Tempat/Tanggal Lahir : Mamuju/2 April 1999
Alamat : Dsn. Batu Papan, Ds. Bambu, Kec. Mamuju,
Kab. Mamuju
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Selanjutnya disebut Tergugat II;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 10 Juli 2019 dengan Reg. Perkara Nomor : 25/Pdt.GS/2019/PN.Mam., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.GS/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang mendasari diajukannya Gugatan Sederhana ini adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.56/4956/8/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang pada pokoknya berisi Tergugat I dan II menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang akan dikembalikan tiap-tiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 60 (enam puluh) kali angsuran dengan jaminan SHM No.119/Beru-Beru Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju atas nama BURHANUDDIN.
- II. Bahwa terhadap perjanjian tersebut, Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 114.573.653,- (seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);

Dan selanjutnya Penggugat mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.56/4956/8/2016 tanggal 24 Agustus 2016**; di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 114.573.653,- (seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa **SHM No.119/Beru-Beru Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju atas nama BURHANUDDIN** yang dijaminakan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek **SHM No.119/Beru-Beru Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju atas nama BURHANUDDIN** berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **SHM No.119/Beru-Beru Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju atas nama BURHANUDDIN** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.GS/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya yang sah di persidangan begitu juga Tergugat I datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan selanjutnya Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat I dan II mengakui telah mempunyai hutang sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Hakim menunjuk segala yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan II, maka sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pasal 18 ayat (1) terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan pembuktian, sehingga Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi, maka petitum yang menyatakan agar Tergugat I dan II dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang menyatakan Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi dikabulkan, maka petitum ketiga yang meminta agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.56/4956/8/2016 tanggal 24 Agustus 2016**; di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp. 114.573.653,- (seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah)**. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa **SHM No.119/Beru-Beru Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju atas nama BURHANUDDIN** yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.GS/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat juga harus dikabulkan, dengan ketentuan apabila ada kelebihan dari hasil penjualan lelang yang telah digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat, harus dikembalikan kepada Tergugat I dan II terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak pernah diletakkan Sita Jaminan terhadap obyek **SHM No.119/Beru-Beru Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju atas nama BURHANUDDIN**, maka petitum ke-empat harus ditolak sehingga secara *mutatis mutandis* petitum kelima juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka adalah patut dan adil terhadap Tergugat I dan II agar dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.56/4956/8/2016 tanggal 24 Agustus 2016**; di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp. 114.573.653,- (seratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah)**. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa **SHM No.119/Beru-Beru Desa Beru-Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju atas nama BURHANUDDIN** yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila ada kelebihan dari hasil penjualan lelang yang telah digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat, harus dikembalikan kepada Tergugat I dan II terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.GS/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 oleh Kami: ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NORPAIDA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan II.-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

NORPAIDA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. ATK Perkara | Rp50.000,00; |

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 25/Pdt.GS/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp725.000,00;
4. Materai	:	Rp6.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp821.000,00;

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)